



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
12. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat;
 - b. memfasilitasi tindakan medis khusus (tertentu) bagi penderita yang tidak mampu.
 - c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan operasional di klinik mata Provinsi Gorontalo.
- (2) Pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau masyarakat yang meliputi :
 - a. rawat jalan
 - b. tindakan medik operatif mata
 - c. tindakan medik non operatif
 - d. pemeriksaan penunjang
 - e. farmasi
 - f. ambulance
 - g. keperawatan dan pelayanan administrasi lainnya

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- (3) Untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan di klinik mata ditetapkan tarif untuk setiap jasa pelayanan.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tarif yang berlaku pada PJKMU/JAMKESDA.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 00

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

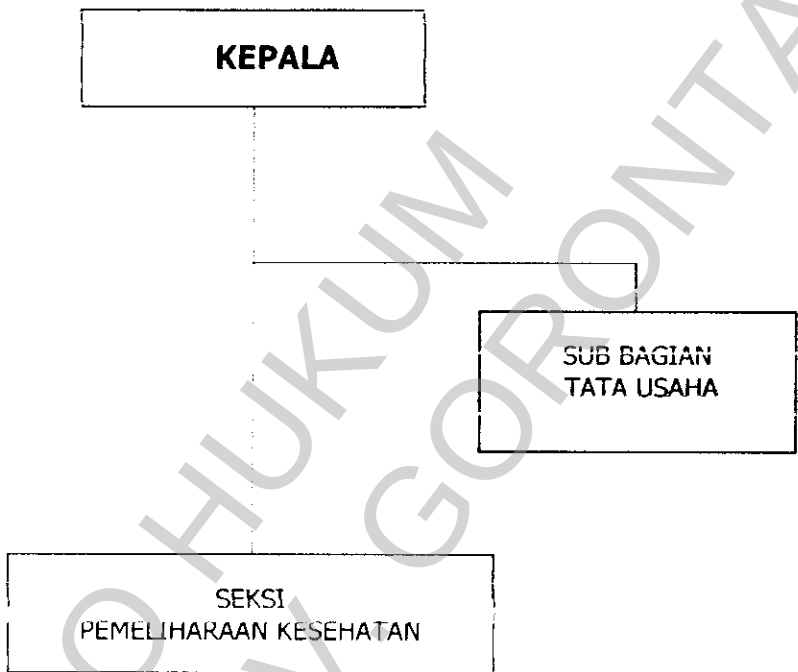
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 8 TAHUN 2013

TANGGAL : 20 Januari 2013

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR
08 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI
GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE